

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PETIKAN

#### K EPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

- dst -

Menimbang Mengingat

- dst -

Mendengar

- ds: -

- ust -

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Mingapagerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam m laksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Peluh Jahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, al an diadakan pembetulan seperlunya.

SALINA.N

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

### LAMPIR AN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONÉSIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005 TANGGAL 10 OKTOBER 2005

| NOMOR<br>URUT | NAMA                     | PANGKAT/JABATAN  | TANDA KEHORMATAN<br>YANG DIANUGERAHKAN |
|---------------|--------------------------|--|--|
| 2842.         | JAONAH<br>NIP. 140171357 | Penata Muda Tk.I/Kasi Administrasi dan<br>Logistik pada Perjan RS Jantung Harapan<br>Kita Ja'karta | SATYALANCANA KARYA SATYA<br>XX TAHUN   |

UNTUK PETIKAN: RETARIS MILITER PRESIDEN NDA-TANDA JASA/KEHORMATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

MET SUGIYONO EKAL PERTAMA TN



£20. 2842/4/2005



# Piagam Tanda Kehormatan

## Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun kepada :

Rama

: JAONAH

Pangk at

Penata Muda Tk.I

Jabati n

Kasi Adminis-trasi dan Logistik pada Perjan RS Jantung Harapan

Kita Jakarta

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdi in, kesetiaan, kejujuran, kecekapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 20 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Lepublik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 075 /TK/TAHUN 2005

Jakarta, 10 Oktober 2005 Presiden Republik Indonesia

58 Judhoma

Dr. H. Susilo Bambang Pudhoyono